



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN BUGANGIN
Jl. Soekarno Hatta Telp. (0294) 384494 KENDAL 51314

KEPUTUSAN LURAH BUGANGIN

NOMOR : 460 / 8 / 2023

TENTANG

**PENGUKUHAN KARANG TARUNA “ TUNAS MUDA “
KELURAHAN BUGANGIN**

LURAH BUGANGIN

- Menimbang** :
- a. bahwa Karang Taruna sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan generasi muda dalam mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, sehingga keberadaannya perlu diberdayakan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada butir “1” di atas perlu dibentuk pengurus Karang Taruna;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 4761);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Sosial RI nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan nama-nama yang tersebut pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Karang Taruna “ Tunas Muda” Kelurahan Bugangin Kecamatan Kendal periode tahun 2023 - 2026

KEDUA : Pengurus Karang Taruna “Tunas Muda” Kelurahan Bugangin sebagaimana dalam dictum **Kesatu** Keputusan ini mempunyai tugas secara bersama-sama Pemerintah Kelurahan serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum **Kedua** keputusan ini, pengurus Karang Taruna “Tunas Muda” mempunyai fungsi :

- Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota terutama generasi muda;
- Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan tegaknya NKRI;
- Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kearifan lokal;
- Meningkatkan usaha ekonomi produktif.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Karang Taruna “Tunas Muda” bertanggung jawab kepada Lurah

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dalam penetapannya terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan / perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Bugangin
Pada Tanggal : 10 Mei 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Kendal;
2. Ketua LKMK Kelurahan Bugangin;
3. Ketua RW 02 Kelurahan Bugangin;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Lurah Bugangin
 Nomor : 460 / 8 / 2023
 Tanggal : 10 Mei 2023

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "TUNAS MUDA"
KELURAHAN BUGANGIN
MASA BHAKTI 2023 - 2026

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LURAH BUGANGIN	Pelindung	Lurah Bugangin
2.	RINTO ARIBOWO	Penasehat	Sie LPMK
3.	ABAS DAMANHURI	Penasehat	Sie LPMK
4.	M FAQIH HAZURIZQI	Ketua	
5.	ARIS BUDI PRAMONO	Wakil Ketua	
6.	M FAIDLUR RAHMAN	Sekretaris I	
7.	MAHARANI CHUSNUL KHOTIMAH	Sekretaris II	
8.	ZAENAL ARIFIN	Bendahara I	
9.	MAULA AZZIZUL FATTA	Bendahara II	
10.	DWI PUJA KURNIAWAN	Bid Pendidikan dan Pelatihan	
11.	LISTIYANINGRUM	Bid Pendidikan dan Pelatihan	
12.	ROBET PRAYOGO	Bid Kesejahteraan Sosial	
13.	WAHYU DITYATAMA	Bid Kesejahteraan Sosial	
14.	FAHRIZAL NUR ROSYID	Bid Kerokhanian	
15.	KHOIRUN NISA	Bid Kerokhanian	
16.	M SYAMSUL RIZAL	Bid Olah Raga & Seni Budaya	
17.	JIHAN NUR FARIDA	Bid Olah Raga & Seni Budaya	
18.	DWI WAHYU ARGO WICAKSONO	Bid Lingkungan Hidup	
19.	AZRA TIARANI	Bid Lingkungan Hidup	
20.	RANU SAPUTRO	Bid Hubungan Masyarakat	
21.	ANINDHA NUR MUTHIA	Bid Hubungan Masyarakat	

